



## PUTUSAN

Nomor 1348/Pdt.G/2019/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara :

PT. Bank BRI Syari'ah, berkantor di Komplek Pandaan Square Kav.1-2 Jl. Dr Soetomo Pandaan, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Wahyu Priambodo, 2. Candra Dwi Widdyantoyo, 3. Tri Prasetyo Tomo, dan 4. Danang Harya Saputra; selanjutnya disebut sebagai " Kuasa Penggugat ";

melawan :

NIA SISTININGRUM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, (Pedagang Roti) beralamat di Dusun Jagil, RT.03, RW.09, Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, dan para Tergugat di depan sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dalam register perkara Nomor 1348/Pdt.G/2019/PA.Bgl. tanggal 23 Juli 2019, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - ✓ Ingkar janji



- Perbuatan Melawan Hukum
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  
Fasilitas Pembiayaan 1 : Hari Senin, tanggal 23 April 2018
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
  - Tertulis
  - Tidak Tertulis
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Fasilitas Pembiayaan 1 :

Tujuan	:	Take Over Bank Panin, Bank Danamon, BPR Padat Ganda
Harga Beli	:	Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
Margin	:	Rp. 38.417.552,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh sebelas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
Harga Jual BANK	:	Rp. 195.417.552,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh sebelas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
Uang Muka NASABAH	:	Rp. 0,- (nol rupiah)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	:	Rp. 195.417.552,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh sebelas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
Jangka Waktu	:	24 (dua puluh empat) bulan
Angsuran	:	Rp. 8.142.398,- (delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan
Denda Keterlambatan/hari	:	Rp. 4.969,- (empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
Jaminan	:	Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah



Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/  
2015

Fasilitas Pembiayaan 2 :

Tujuan	:	Modal Kerja Pembelian Roti
Harga Beli	:	Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
Margin	:	Rp. 10.510.352,- (sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)
Harga Jual BANK	:	Rp. 53.510.352,- (lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)
Uang Muka NASABAH	:	Rp. 0,- (nol rupiah)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	:	Rp. 53.510.352,- (lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)
Jangka Waktu	:	24 (dua puluh empat) bulan
Angsuran	:	Rp. 2.229.598,- (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan
Denda Keterlambatan/hari	:	Rp. 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
Jaminan	:	Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 total hutang/kewajiban Fasilitas 1 adalah sebesar Rp. 195.417.552,- (seratus



sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh sebelas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) namun Tergugat hanya membayar 3 kali angsuran dari total 24 (dua puluh empat puluh) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan rincian sebagai berikut :


Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Total Kewajinan (Rp)
		195,417,552
24/05/2018	8,142,398	187,275,154
29/06/2018	8,142,398	179,132,756
24,27,31/07/2018	8,142,398	170,990,358
Agustus 2018 sd gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	170,990,358

- Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 total hutang/kewajiban Fasilitas 2 adalah sebesar Rp. 53.510.352,- (lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) namun Tergugat hanya membayar 4 kali angsuran dari total 24 (dua puluh empat) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Total Kewajinan (Rp)
		53,510,352
24/05/2018	2,229,598	51,280,754
24,29/06/2018	2,229,598	49,051,156
24/07/2018	2,229,598	46,821,558
24,27,31/08/2018	1,048,532.30	45,773,025.70
Agustus 2018 sd gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	45,773,025.70

- e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa dengan dasar itikad baik, dalam rangka meringankan beban Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengurangi hutang Tergugat dengan memberikan discount atau muqosah margin sebesar Rp. 22.651.383,70 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh rupiah) sehingga kewajiban



yang belum terbayar dan wajib dibayarkan dari kedua fasilitas tersebut adalah sebesar Rp. 194.112.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 194.112.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 194.112.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan agar Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015 dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.

g. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa:

- Bukti Surat :

1.	Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 16 Januari 2017. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB dengan nilai pembiayaan yang diminta sebesar Rp. 200.000.000,-</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2.	Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor: 40/SP3/KCP-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018.	Copy dari Asli	Bukti P - 2



	<p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat atas fasilitas pembiayaan 1 sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan fasilitas pembiayaan 2 sebesar Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.</i></p>		
3.	<p>Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah. sebesar Rp.200.000.000,-</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 3
4.	<p>Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat sebesar Rp 200.000.000,-</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 4
5.	<p>Jadwal Angsuran Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 Rp. 157.000.000,-</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5
6.	<p>Jadwal Angsuran Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 Rp. 43.000.000,-</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7.	<p>Foto Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan antara</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 7




	<i>Pengugat dan Tergugat.</i>		
8.	<p>Daftar Hadir Pengikatan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan antara Pengugat dan Tergugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 8
9.	<p>Surat Pengakuan Hutang, tanggal 23 April 2018 atas nama Niah Sistiningrum.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan dari Pengugat sebesar Rp. 248.927.904,- yang selanjutnya Tergugat harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9
10.	<p>Surat Promes, tanggal 23 April 2018 atas nama Niah Sistiningrum.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan dari Pengugat sebesar Rp. 248.927.904,- yang selanjutnya Tergugat harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 10
11.	<p>Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 040/SKJ/KCP-PDN/IV/2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Pengugat kepada Tergugat maka Tergugat memberikan Kuasa kepada Pengugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 11



	No.00131/GAMBIRAN/2015.		
12.	<p>Bukti Serah Terima Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00613 No. 040/BSTJ/UMS-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa Dsn. Jagil Desa Gambiran, Rt.003 / Rw.009, Kel.Gambiran,Kec.Prigen, Kab. Pasuruan antara Tergugat dan Pengugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 12
13.	<p>Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015 kepada Penggugat sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 13
14.	<p>Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : B.139/KCP-PANDAAN/IX/2018 tanggal 05 September 2018, yang disampaikan kepada Tergugat.</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 14
15.	<p>Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : B.157/KCP-PANDAAN/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang disampaikan kepada Tergugat.</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 15
16.	<p>Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : B.219/KCP-PANDAAN/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, yang disampaikan kepada Tergugat.</p> <p><i>Alat bukti P -13 sampai dengan P-15 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 16

- Bukti Saksi : -
- Bukti Lainnya : -





Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018.
3. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 194.112.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan atas Barang Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015.
5. Menetapkan Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015. adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018.
6. Menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015 untuk menutupi kerugian Penggugat.
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya hadir dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan damai para pihak beperkara di depan sidang, namun tetap gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang telah diperbaiki surat gugatannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dan tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti di depan sidang, berupa :

#### SURAT-SURAT :

1. Foto Copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Pemohon yang bermeterai cukup (P.1);
2. Foto Copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 40/SP3/KCP-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018 yang bermeterai cukup (P.2)
3. Foto Copy Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang bermeterai cukup (P.3).
4. Foto Copy Akad Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 bermeterai cukup (P.4)



5. Foto Copy Jadwal Angsuran Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 Rp. 157.000.000,- yang bermeterai cukup (P.5).
6. Foto Copy Jadwal Angsuran Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 Rp. 43.000.000,- yang bermeterai cukup (P.6).
7. Foto Copy Foto Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang bermeterai cukup (P.7).
8. Foto Copy Daftar Hadir Pengikatan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang bermeterai cukup (P.8).
9. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang, tanggal 23 April 2018 atas nama Niah Sistiningrum yang bermeterai cukup (P.9).
10. Foto Copy Surat Promes, tanggal 23 April 2018 atas nama Niah Sistiningrum yang bermeterai cukup (P.10).
11. Foto Copy Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 040/SKJ/KCP-PDN/IV/2018 yang bermeterai cukup (P.11).
12. Foto Copy Bukti Serah Terima Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00613 No. 040/BSTJ/UMS-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018 yang bermeterai cukup (P.12).
13. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015 yang bermeterai cukup (P.13).
14. Foto Copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : B.139/KCP-PANDAAN/IX/2018 tanggal 05 September 2018, yang disampaikan kepada Tergugat yang bermeterai cukup (P.14).
15. Foto Copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : B.157/KCP-PANDAAN/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang disampaikan kepada Tergugat yang bermeterai cukup (P.15).
16. Foto Copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : B.219/KCP-PANDAAN/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, yang disampaikan kepada Tergugat yang bermeterai cukup (P.16).




Lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 sampai dengan P.16), dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. TOMI WISNU WARDANA bin HERU SUPRAPTO, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan bank BRI Syariah agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Sekarsono No. 25 RT.06, RW.05 Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat bernama Nia Sistiningrum
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi akadnya Tergugat yaitu pada tanggal 23 April 2018 yaitu akad yang pertama sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah pencairan sampai sekarang Tergugat hanya mengangsur 3 kali untuk yang sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedang untuk yang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) hanya membayar 4 kali saja;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibuat agunan pinjaman adalah berupa sertifikat SHM Nomor 00613 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah diberi peringatan sampai 3 kali akan tetapi tidak ada itikad baik untuk melunasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Tergugat meminjam uang tersebut adalah akan digunakan untuk usaha menjual roti;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang tersebut dan akan mengembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 8.142.398 (delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah ) dan Rp. 2.229.598 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah ) lebih per bulannya, namun sampai sekarang kurang lebih sudah 10 bulan Tergugat tidak pernah diangsur;



- Bahwa Pihak bank selama ini sudah bersabar menunggu Tergugat untuk melunasi pinjamannya akan tetapi Tergugat selalu janji-janji saja;
- Bahwa benar Tergugat telah membayar angsuran sejumlah Rp. 32.164.520,- (Tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

2. TRI PRASETYO TOMO bin SAMIJO, umur 42 tahun, pekerjaan Manager bank BRI Syariah cabang Pandaan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada II No.185 RT.05, RW.12 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Suranaya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat bernama Nia Sistiningrum ;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi akadnya Tergugat yaitu pada tanggal 23 April 2018 yaitu akad yang pertama sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah pencairan sampai sekarang Tergugat hanya mengangsur 3 kali untuk yang sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedang untuk yang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) haya membayar 4 kali saja;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibuat agunan pinjaman adalah berupa sertifikat SHM Nomor 00613 ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hanya Nia Sistiningrum saja yang menjadi Tergugat karena yang mengajukan kredit hanya Nia Sistiningrum saja dan semua data yang dijadikan agunan juga milik Nia Sistiningrum;
- Bahwa saksi megetauai Tergugat telah diberi peringatan sampai 3 kali akan tetapi tidak ada etikad baik untuk melunasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Tergugat meminjam uang tersebut adalah akan digunakan untuk usaha menjual roti;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang tersebut dan akan mengembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) bbulan dengan angsuran sebesar Rp.8.142.398 (delapan juta seratus



empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Rp. 2.229.598 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah ) lebih per bulannya, namun sampai sekarang kurang lebih sudah 10 bulan Tergugat tidak pernah diangsur;

- Bahwa Pihak bank selama ini sudah bersabar menunggu Tergugat untuk melunasi pinjamannya akan tetapi Tergugat selalu janji-janji saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah diberi peringatan secara tertulis sampai 3 kali akan tetapi tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah membayar angsuran sejumlah Rp. 32.164.520,- (Tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);


Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Hakim tersebut perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'h) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka



perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selaku PT. Bank BRI Syariah Tbk, berkantor di Jalan Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160 memilih domisili hukum di PT Bank BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Kantor *Kantor Cabang Pmbantu Malang Pandaan* yang berkantor di Komplek Pandan Square Kav. 1-2 Jl. Dr. Soetomo Pandaan Kelurahan Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh 1. Wahyu Priambodo, selaku Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Pembantu Malang Pandaan. 2. Candra Dwi Widdyantoyo, selaku Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Pembantu Malang Pandaan. 3. Tri Prasetyo Tomo, selaku Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Malang, 4. Danang Harya Saputra, selaku karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Malang selanjutnya maka berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 40/SP3/KCP-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018 oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad perjanjian berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 40/SP3/KCP-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018, dengan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018 dengan 2 (dua) kali pembiayaan :

1. Pembiayaan sebesar Rp. 157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan (05 Mei 2018 s/d 05 April 2020) dengan margin



yang disepakati sebesar Rp. 38.417.552,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 195.417.552,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.8.142.398,- (Delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) namun ternyata Tergugat hanya membayar 3 (tiga) kali angsuran dari total 24 (dua puluh empat) angsuran.

2. Pembiayaan sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan (23 Mei 2018 s/d 23 April 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 10.510.352,- (Sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 53.510.352,- (Lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.229.598,- (Dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) namun ternyata Tergugat hanya membayar 4 (empat) kali angsuran dari total 24 (dua puluh empat) angsuran.

maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 32.164.520,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa sebesar Rp. 194.112.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Murabahah I

- Pinjaman	= Rp. 195.417.552,-	
- Pembayaran 3 x Rp. 8.142.398,-	= Rp. 24.427.194,-	
<b>- Sisa yang belum dibayar</b>	<b>= Rp. 170.990.358,-</b>	

2. Murabahah II

- Pinjaman	= Rp. 53.510.352,-	
- Pembayaran 3 x Rp. 2.229.598,-	= Rp. 6.688.794,-	
- Pembayaran 1 x Rp. 1.048.532,30,-	= Rp. 1.048.532,30,-	
<b>- Sisa yang belum dibayar</b>	<b>= Rp. 45.773.025,70,-</b>	

<b>JUMLAH SISA YANG BELUM DIBAYAR</b>	<b>= Rp. 216.763.383,70,-</b>
<b>DISCOUNT/MUQOSAH MARGIN</b>	<b>= Rp. 22.651.383,70,-</b>
<b>JUMLAH YANG HARUS DIBAYARKAN</b>	<b>= Rp. 194.112.000,-</b>





Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak pernah hadir sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan sekalipun Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dalam hukum perdata sikap yang demikian dapat disamakan dengan pengakuan, namun demikian Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat mulai **P.1** sampai dengan **P.16** seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.16 dan dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan akad Nomor Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 40/SP3/KCP-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018 dengan jumlah pembiayaan ; 1) sebesar Rp. 157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan (05 Mei 2018 s/d 05 April 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 38.417.552,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 195.417.552,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.8.142.398,- (Delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) ; 2) Pembiayaan sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan (23 Mei 2018 s/d 23 April 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 10.510.352,- (Sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 53.510.352,- (Lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.229.598,- (Dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 613, yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen Kabupaten



Pasuruan an. Niah Sistiningrum Gbr. Situasi No. 00131/GAMBIRAN/2015 dengan luas tanah 100 M<sup>2</sup> adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 613, yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan an. Niah Sistiningrum Gambar. Situasi No. 00131/GAMBIRAN/2015 dengan luas tanah 100 M<sup>2</sup> adalah milik Tergugat telah dijadikan Hak Tanggungan atas akad perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lisan Penggugat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka telah terbukti Tergugat sampai saat ini baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 32.164.520,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 194.112.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 40/SP3/KCP-Pandaan/IV/2018, tanggal 23 April 2018), ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 s/d P.16 berupa Surat Peringatan/Somasi 1, 2 dan 3 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan tiga kali somasi kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar Pembiayaan kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah diperhatikan ;

Menimbang, bahwa dalam surat somasi yang ditujukan kepada Tergugat tersebut ada selisih angka dengan sisa hutang yang harus dibayar sebagaimana tersebut di atas, hal ini Hakim melihat Penggugat dalam somasi tersebut menggabungkan tagihan berdasarkan akad syariah yang sedangkan disengketakan dengan akad-akad syariah yang lain yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Hakim berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebelumnya, maka keadaan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan tepat waktu bahkan telah melampaui waktu yang diperjanjikan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu fakta hukum Tergugat telah menunggak pembayaran, kemudian Penggugat menyampaikan peringatan/Somasi, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018, maka oleh karena itu sebagian surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang jumlahnya Rp. 194.112.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah), terhadap tuntutan jumlah ganti rugi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (Ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan



sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.13 antara Penggugat dengan Tergugat sesaat setelah akad ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti Tergugat hanya membayar sejumlah Rp. 32.164.520,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 194.112.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat adalah sisa pokok pinjaman plus dendanya sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 194.112.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 613, yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan an. Niah Sistiningrum Gbr. Situasi No. 00131/GAMBIRAN/2015 dengan luas tanah 100 M<sup>2</sup> adalah milik Tergugat. Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Bangil dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihannya tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya ;
4. Menetapkan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018.
5. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 194.112.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan atas Barang Jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015.
7. Menetapkan Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi

No.00131/GAMBIRAN/2015 adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-4296/141/ID0017004/04/2018 tanggal 23 April 2018.

3. Menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 00613 an. Niah Sistiningrum. Gbr. Situasi No.00131/GAMBIRAN/2015 untuk menutupi kerugian Penggugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1440, oleh Kami, Drs. PURNOMO.M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZULKIFRI.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Drs. PURNOMO.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ZULKIFRI, SH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	<u>491.000,-</u>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA BANGIL  
Panitera Muda Gugatan

  
SITI JUFAH, S.H.